

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL *GADUH*
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
BERDASARKAN HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Desa Temboro Kecamatan Karang Tengah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016)



Artikel Publikasi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disusun Oleh:

IRAWAN

A220120027

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL *GADUH*
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
BERDASARKAN HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Desa Temboro Kecamatan Karang Tengah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016)**

Diajukan Oleh:


Irawan

A220120027

PUBLIKASI ILMIAH

Surakarta, 23 Januari 2017

Pembimbing



Dra. Hj. Sri Arfi'ah, SH, M.Pd

NIP/NIK. 235

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL *GADUH*
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
BERDASARKAN HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Desa Tembora Kecamatan Karang Tengah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

IRAWAN
A220120027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari, tanggal: Rabu 7 Februari 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Drs. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Sundari, SH, M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)



Surakarta, 5 Februari 2017

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan,



(Prof. Dr. Harun Joko Pravitno, M.Hum)

NIK. 19650428 199303 1001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Irawan

NIM : A220120027

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL *GADUH*
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN
HUKUM ADAT (Studi kasus Desa Temboro, kec. Karang
Tengah Kab. Wonogiri Tahun 2016)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi ini saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta, 23 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,



Irawan

A220120027

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL *GADUH*
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN
HUKUM ADAT(Studi Kasus di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah,
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016).**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk. Pertama mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro meliputi latar belakang terjadinya perjanjian, bentuk perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban perjanjian, jangka waktu perjanjian, penyelesaian konflik. Kedua mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh*. Ketiga mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari beberapa informan (Informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi: Pemilik dan *Penggaduh* ternak di Desa Temboro), tempat dan peristiwa, serta dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil berdasarkan latar belakang perjanjian, yaitu dilakukan atas dasar tolong menolong dan kekeluargaan. Kedua bentuk perjanjian, yaitu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dengan *penggaduh*. Ketiga hak dan kewajiban perjanjian, yaitu sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Keempat jangka waktu perjanjian, tidak ditentukan batas waktu berakhirnya. Kelima penyelesaian konflik, yaitu dengan cara musyawarah kekeluargaan. Kendalanya adalah saat proses *penggaduhan* ternak mengalami sakit dan ada yang mati. Solusinya adalah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Kata kunci : *pelaksanaan, perjanjian, bagi hasil.*

ABSTRACT

This research aims to. First describe the implementation of revenue-sharing agreements *gaduh* maintenance of livestock by customary law in the village Temboro covers the background of the agreement, the form of revenue sharing agreements, rights and obligations of the agreement, the term of the agreement, the settlement of the conflict. Both describe the constraints in the implementation of revenue-sharing agreements *gaduh*. The third describes the solutions to overcome obstacles in the implementation of revenue-sharing agreements *gaduh*. This study is a qualitative research that is descriptive. Sources of data obtained from several informants (Informants were selected in this study include: Owners of livestock in the village and *Penggaduh* Temboro), places and events, as well as documents. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. This

study uses the triangulation of data sources. Data analysis technique used is interactive analysis.

Results of the first study showed that the implementation of revenue-sharing agreements based on the background of the agreement, which is done on the basis of mutual help and kinship. Both forms of agreement, which is based on mutual agreement between the owner and *penggaduh*. Thirdly rights and obligations of the agreement, which according to the agreement that has been determined. The fourth term of the agreement, not specified expiry time. Fifth of conflict resolution, with deliberation of kinship. The problem is when the process *penggaduhan* livestock ill and no one died. The solution is settled amicably kinship.

Keywords: *implementation, agreement, profit sharing*

1. PENDAHULUAN

Zaman sekarang perkembangan hidup manusia semakin pesat, termasuk adanya hukum mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran yang belum tentu dimiliki makhluk lain. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi yang kemudian akan diikuti oleh masyarakat sekitar yang lambat laun akan menjadi suatu adat. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum adat. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Menurut Setiady (2008:1), Hukum adat adalah adat yang diterima dan dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Hazairin sebagaimana dikutip Ardinarto (2008:4), Hukum adat adalah Suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada rasa keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis

tetapi hidup dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum adat ini mengikat bagi setiap warga masyarakat. Dalam hukum adat dikenal hak-hak kebendaan, dan dalam hukum adat tidak mengenal perbedaan antara benda-benda tetap dan benda-benda bergerak. Tetap atau tidak tetapnya suatu benda dilihat dari kemungkinan dan keadaannya. Salah satu hak-hak kebendaan adalah hak-hak kebendaan atas ternak.

Tradisi gaduh adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak di mana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Menurut Hadikusuma (1990:19), Terjadinya bagi hasil piara adalah dikarenakan pemilik ternak menyerahkan atau menitipkan ternaknya, misalnya seekor kerbau untuk diurus dan dipelihara oleh seorang penggembala. Apabila kelak kerbau itu menghasilkan anak maka anak kerbau itu jika seekor saja dimiliki dua orang dan jika dua ekor maka masing-masing memiliki seekor sedangkan kerbau biangnya tetap menjadi milik dari pemilik ternak itu.

Dalam kenyataannya perjanjian bagi hasil hewan ternak yang ada di masyarakat tidak semuanya menggunakan dasar hukum adat melainkan berdasarkan rasa kekeluargaan dan belas kasihan. Rasa kekeluargaan yang sangat kuat di desa membuat masyarakatnya kurang memahami hukum adat. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016”. Hal ini terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena terdapat dalam mata kuliah hukum adat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016?
2. Bagaimanakah kendala dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.
2. Mengetahui kendala dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.
3. Mengetahui Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.

2. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini adalah di Desa Temboro Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini disusun dan dilaksanakan secara sistematis, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan kurang lebih empat bulan, yakni sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2005: 62), teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian karena

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen atau arsip. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar observasi, kisi-kisi wawancara, dan telaah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi metode atau teknik dan triangulasi sumber data.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum adat di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.

- a. Latar belakang perjanjian. Yang melatarbelakangi pemilik dan *penggaduh* melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena atas dasar tolong menolong dan rasa kekeluargaan yang masih kuat diantara pemilik dan *penggaduh* ternak.
- b. Bentuk perjanjian. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri pelaksanaannya hanya lewat lisan bukan dalam bentuk perjanjian tertulis, antara *penggaduh* dan pemilik ternak melakukan perjanjian bagi hasil didasarkan atas rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Artinya bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa melibatkan orang ketiga atau saksi.
- c. Hak dan kewajiban perjanjian. Hak dan kewajiban perjanjian. Hak dari pemilik ternak yaitu mendapatkan bagian dari hasil *gaduh* ternak yang sudah di sepakati. Hak dari *penggaduh* adalah memelihara ternak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. *Penggaduh* berkewajiban memberi makan serta merawat ternak *gaduhannya* dengan baik agar sapi ternak tersebut dapat tumbuh dengan baik pula dan dapat menghasilkan

keuntungan bagi kedua belah pihak. Kewajiban bagi pemilik ternak yaitu menerima pemberian hasil panen sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.

- d. Jangka waktu perjanjian. Jangka waktu perjanjian bagi hasil *gaduh* hewan ternak antara pemilik ternak dengan *penggaduh* di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri menggunakan ketentuan yang berlaku pada hukum adat setempat, dimana tidak ditentukan secara jelas dan tegas kapan berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut. Berdasarkan wawancara dengan bapak darto selaku *penggaduh* mengatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang pasti selama kedua belah pihak masih saling percaya dan menginginkan terjadinya perjanjian tersebut.
 - e. Penyelesaian konflik. Sering terjadi konflik atau masalah seperti ternak sakit dan bahkan ada yang mati, biasanya kalau ada ternak yang sakit biaya pengobatannya ditanggung kedua belah pihak, sedangkan apabila ternaknya mati maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian dan tidak ada yang saling mengganti rugi dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Penyelesaian konflik perjanjian bagi hasil di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri menggunakan cara musyawarah kekeluargaan.
- 3.2 Kendala dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

Dalam perjanjian bagi hasil *gaduh* hewan ternak menurut hukum adat di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak. Berdasarkan wawancara dengan bapak Muji selaku pemilik ternak menjelaskan bahwa terkadang dalam perjanjian bagi hasil terdapat masalah atau kendala misalnya seperti ternak mengalami sakit dan

bahkan ada yang mati. Berdasarkan wawancara dengan bapak Darto selaku *penggaduh* menjelaskan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh beliau selama *menggaduh* ternak yaitu ketika ternak mengalami sakit, biasanya karena gigitan nyamuk ataupun cuaca yang ekstrim yang bisa mengganggu kesehatan ternak tersebut. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan bapak Tarno selaku *penggaduh* ternak menjelaskan kendala yang dihadapinya yaitu ketika ternak sakit dan juga pernah ada yang sampai mati, dikarenakan pada saat membeli hewan ternak kurang memperhatikan kesehatan ternak tersebut jadi sewaktu dipelihara ternak sudah sakit-sakitan dan akhirnya mati. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terdapat kesamaan kendala dalam proses penggaduhan hewan ternak yaitu ketika ternak mengalami sakit dan sampai ada yang mati.

3.3 Solusi dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muji selaku pemilik ternak menjelaskan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu melalui musyawarah kekeluargaan, apabila ternak sakit disebabkan kelalalian dari *penggaduh* maka biaya untuk pengobatan ternak ditanggung oleh *penggaduh* dan terkadang biayanya ditanggung berdua antara *penggaduh* dan pemilik ternak. Berdasarkan wawancara dengan bapak Darto selaku *penggaduh* ternak menjelaskan ketika ternaknya sakit dan hanya penyakit ringan beliau tidak memberitahukan kepada pemilik ternak dan hanya merawatnya sendiri sampai sembuh akan tetapi ketika ternak membutuhkan penanganan dan membutuhkan biaya pengobatan lebih maka biaya tersebut ditanggung antara pemilik ternak dan *penggaduh*. Berdasarkan wawancara dengan bapak Tarno selaku *penggaduh* menjelaskan bahwa ketika ada ternak yang mati maka kedua belah pihak bermusyawarah dan biasanya ketika ternak mati maka kedua belah pihak yaitu antara pemilik ternak dan *penggaduh* sama-sama

mengalami kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah pelaksanaan bagi hasil di Desa Temboro yaitu diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan.

4. PENUTUP

Hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil *Gaduh* Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.
 - a. Latar belakang perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar tolong menolong dan kekeluargaan selain itu dari pemilik hewan ternak tidak ada waktu untuk memelihara ternaknya tersebut sedangkan bagi *penggaduh* tidak memiliki hewan ternak dan memiliki banyak waktu luang sehingga dapat memelihara ternak *gaduhan*.
 - b. Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dilakukan tidak tertulis dengan cara lisan antara pemilik hewan ternak dengan *penggaduh*. Dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dengan *penggaduh*.
 - c. Hak dan kewajiban perjanjian. Bagi pemilik hewan ternak berhak mendapatkan hasil sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Penggaduh* berhak mendapatkan hak untuk memelihara hewan ternak sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Kewajiban bagi kedua belah pihak berhak menaati perjanjian yang telah ditentukan.
 - d. Jangka waktu perjanjian. Dalam perjanjian jangka waktunya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Antara pemilik dan penggarap tanah tidak ditentukan kapan berakhirnya perjanjian tersebut.

- e. Penyelesain konflik. Penyelesaian konflik perjanjian bagi hasil di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri menggunakan cara musyawarah kekeluargaan.
2. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. Ada perbedaan pendapat antara *penggaduh* dan pemilik ternak untuk merawat hewan yang sakit masalah biayanya. Perjanjian bagi hasil *gaduh* ini tidak sesuai dengan hukum adat, maka pembagiannya sesuka hati secara kekeluargaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep bagi hasil gaduh.
3. Solusi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. Solusi yang ada untuk mengatasi kendala di atas adalah biaya pengobatan hewan ternak yang sakit ditanggung oleh *penggaduh* dan pemilik hewan ternak. Biaya dibagi sesuai perjanjian yang dibuat secara kekeluargaan. Jika sesuai hukum adat pembagian hasil *gaduh* lebih jelas dan menghindari terjadinya konflik antara *penggaduh* dan pemilik hewan ternak.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hadikusuma, Hilman. 2001. *Hukum Perekonomian Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

RI.1945. Undang-undang Dasar 1945.

RI. 1960. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

RI. 1967. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Riatun, Diah Eko. 2012. *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar*. Skripsi S-1. Surakarta: FKIP UMS.

Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : ITP Citra Aditya Bakti.

Setiady Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta

Subekti. 1993. *Aneka Perjanjian*. Bandung: [Citra Aditya Bakti](#)

Sudiyat, Imam. 2000. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberti.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.